

## **TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PANDEMIK GLOBAL COVID-19 TERHADAP BURSA EFEK DI INDONESIA**

**Mutia Evi Kristhy, Agnes Natalia Mahar, Cahya Annisa Utami  
Chindy Selvia Klorina, Daniel Jeffry Rivaldo, Dewata Napulangit**

Universitas Palangka Raya  
*e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id*

### **ABSTRAK**

Pandemik *COVID-19* berdampak besar pada runtuhnya perekonomian di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Situasi ini juga mempengaruhi keberlangsungan investasi di pasar modal. Tidak sedikit emiten yang menjual 4.444 saham dengan harga murah sehingga mengurangi kepercayaan investor terhadap pasar modal. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan agar perekonomian Indonesia tetap stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemik global *COVID-19* terhadap pasar modal Indonesia khususnya Bursa Efek di Indonesia, serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama dengan para pihak yang terkait dan berwenang dalam sektor keuangan dan pasar modal Indonesia untuk memulihkan perekonomian selama masa pandemik global ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum terkait yang relevan.

**Kata Kunci :** Pandemik Covid-19, Bursa Efek

### **ABSTRACT**

*The COVID-19 pandemic has had a major impact on the collapse of the world economy in all countries around the world, including Indonesia. This situation also affects the sustainability of investment in the capital market. Not a few issuers have sold 4,444 shares at low prices, reducing investor confidence in the capital market. Therefore, it is necessary to formulate policies so that the Indonesian economy remains stable. This study aims to analyze the impact of the global COVID-19 on the Indonesian capital market, especially the Indonesia Stock Exchange, as well as the efforts made by the Indonesian government together with the relevant and authorized parties in the Indonesian financial sector and capital market to restore the economy during this global pandemic. This research uses a normative legal approach with the aim only at written regulations or relevant legal materials.*

**Keywords:** *Pandemic Covid-19, Stock Exchange*

### **PENDAHULUAN**

Saat ini hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami fenomena yang luar biasa yaitu pandemik global *corona virus* atau disebut juga dengan *Covid-19*. *Covid-19* memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Pandemik *covid-19* ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk berupaya dengan segala cara

dengan melakukan berbagai langkah kebijakan agar dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala sehingga perekonomian Indonesia tidak semakin rapuh akibat pengaruh dari pandemik *covid-19*.

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor), dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham dan lain-lain.

Maraknya kasus masyarakat yang tertular wabah *covid-19* secara global ini jelas telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian global bahkan perekonomian nasional, salah satunya dalam sektor pasar modal. Apalagi pasar modal Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang, dimana dalam perkembangannya akan sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum serta kondisi ekonomi global dan pasar modal dunia.<sup>1</sup> Selain itu, investor institusional dan investor asing memiliki peran penting dalam pasar saham karena kepemilikan yang besar di berbagai perusahaan publik, serta peran mereka dalam memfasilitasi penemuan harga dan menstabilkan pasar saham global. Sehingga keadaan pandemik ini sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya di Bursa Efek Indonesia.

Keadaan pandemik *covid-19* ini membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati ketika membeli barang, termasuk saat melakukan investasi oleh para investor di pasar modal, karena pasar pun akan ikut terpengaruh oleh pandemik global ini sehingga kecil kemungkinan para investor melakukan investasi di saat adanya perubahan kondisi pasar ini, namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa investor yang berani melakukan tindakan pembelian saham di pasar modal di masa pandemik *covid-19*. Dengan demikian, keadaan pandemik ini mengganggu kegiatan pasar saham dan pasar keuangan di dalam negeri dan menimbulkan dampak negatif terhadap investasi pasar modal yang terlihat dari aktivitas pergerakan harga saham yang semakin kecil atau menurun sehingga mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh hingga ke level yang cukup rendah pada Bursa Efek Indonesia. Keadaan yang menimbulkan risiko sangat besar ini dikhawatirkan akan terjadinya resesi dan krisis ekonomi karena terjadinya perlambatan ekonomi karena aktivitas bisnis terpukul di masa pandemik *covid-19*.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penelitian ini akan mencoba untuk menganalisa tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya pandemik global *Covid-19* terhadap harga saham dalam Bursa Efek Indonesia dan peran Pemerintah dalam rangka memulihkan keadaan Bursa Efek di Indonesia yang terkena dampak pandemik global *Covid-19*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Pengaruh Pandemi Global Covid-19 Terhadap Bursa Efek Di Indonesia**”.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statue Approach*) berkaitan dengan aturan-aturan mengenai Kebijakan Pasar Modal dan Kebijakan Bursa Efek Indonesia

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta dengan peraturan perundangan pelaksana lainnya yang terkait dengan pasar modal dan Kebijakan Bursa Efek Indonesia. Bahan hukum sekundernya yaitu literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, dan informasi dari internet yang membahas permasalahan yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pasar Modal, Investasi, Saham dan Bursa Efek**

Pasar modal merupakan sarana pendanaan serta sarana bagi kegiatan berinvestasi. Sama halnya dengan pasar pada umumnya, di dalam pasar modal juga terdapat kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan barang, namun yang membedakannya dengan pasar umum adalah objek barang yang

---

<sup>1</sup>Galuh Artika Febriyanti, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham dan Aktivitas Volume Perdagangan (Studi Kasus Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia)*, Indonesia Accounting Journal, Vol. 2, No. 2, 2020, doi: <http://doi.org/10.32400/iaj.30579>.

diperdagangkan atau dapat diperjualbelikan dalam pasar modal adalah Efek. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa “Efek adalah surat berharga, yaitu berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

Lingkup kegiatan dalam pasar modal sangat luas, sehingga dibagi menjadi dua macam pasar, yaitu:

1. Pasar Perdana (*Primary Market*), merupakan tempat pertama dilakukannya transaksi efek atau sekuritas sebelum efek tersebut dicatat di Bursa Efek. Di pasar perdana ini pihak emiten yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melalui perantara Penjamin Emisi Efek (*underwriter*) atau agen penjual akan menawarkan Efek kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya atau disebut dengan penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Pasar Sekunder (*Secondary Market*), merupakan tempat perdagangan Efek setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek. Melalui pasar sekunder, efek diperjualbelikan secara luas di antara para investor melalui kegiatan perdagangan di Bursa Efek. Pada pasar sekunder disediakan likuiditas untuk memudahkan para investor yang memiliki efek untuk dapat menjual kembali efek atau instrumen keuangannya tersebut.<sup>2</sup>

Secara umum kegiatan transaksi efek dapat dilakukan di bursa efek (pasar modal) yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Transaksi di Bursa yang Terorganisasi (*Organized Market*), dimana kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam-meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.
2. Transaksi di Pasar Luar Bursa (*Over the Counter/OTC Market*), dimana terjadi transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antarpihak yang bukan perusahaan efek.<sup>3</sup>

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka dengan teratur, wajar dan efisien. Pelaksanaan perdagangan efek di Bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS NEXT-G yang hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga merupakan anggota Kliring KPEI.<sup>4</sup>

Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang dapat dikatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Artinya, saham merupakan surat tanda kepemilikan bagian modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT), yang wujud sahamnya berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham dapat dipersamakan artinya dengan menabung, karena imbalan atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini tidak terhingga. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dengan dividen, dimana pembagian dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>5</sup>

Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan sebagai kompensasi bagi investor untuk waktu selama dana diinvestasikan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian pembayaran di masa depan. Investasi terdiri dari investasi dalam bentuk aktiva riil seperti emas dan barang berharga lain, tanah,

---

<sup>2</sup> Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 139-140.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 240.

<sup>4</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Dalam Perkembangan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2020), hlm. 123.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 77-78.

barang-barang seni atau real estate, dan investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas yang mana tujuan berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan, baik sekarang dan di masa depan.<sup>6</sup>

## **B. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham dalam Bursa Efek Indonesia**

Harga saham dari setiap perusahaan yang ada di Indonesia berbeda-beda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ditentukan oleh pendapat atau *profit* perusahaan masing-masing atau karena potensi pertumbuhan keuntungan yang akan dihasilkan. Penyebab gejolak harga saham dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Makro, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, misalnya seperti tingkat suku bunga yang tinggi, adanya inflasi, tingkat produktivitas nasional, dan kondisi politik.
2. Faktor Mikro, yaitu faktor-faktor yang memiliki dampak secara langsung terhadap kinerja keuntungan perusahaan itu sendiri secara individual, seperti perubahan manajemen, harga dan ketersediaan bahan mentah, produktivitas pekerja, dan lain sebagainya. Yang menjadi penyebab volatilitas atau gejolak harga adalah karena sering adanya perbedaan pendapat mengenai arah tujuan profitabilitas perusahaan tersebut.<sup>7</sup>

Indeks harga saham adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham atau tren pasar yang menggambarkan kondisi pasar suatu saat apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan demikian, indeks harga saham menggambarkan kinerja saham baik individual maupun kumulatif (kinerja pasar), sehingga dapat diketahui konteks yang terjadi, bagaimana sesungguhnya perilaku investor dan saluran dana secara makro lewat mekanisme pasar modal.

Pada awal terjadinya pandemi *covid-19* yang menyebar ke seluruh penjuru dunia tidak mempengaruhi pasar saham, namun saat wabah *corona virus* mulai marak di Indonesia memberikan dampak negatif terhadap pasar saham Indonesia, mengingat investor di pasar modal Indonesia didominasi oleh investor asing dari pada investor lokal (terjadi ketidakseimbangan), harga saham secara umum terjadi pergolakan hingga mengalami penurunan. Sebagian pemegang saham akan menjual sahamnya karena khawatir harga saham akan semakin menurun bahkan ada kemungkinan terjadi *buy back* saham oleh emiten yang dapat merugikan para pemegang saham. Selain itu, sebagian investor diketahui telah mengalami melakukan peningkatan jumlah saham karena berasumsi bahwa harga saham akan semakin meningkat setelah pandemi *covid-19* ini berakhir. Investor yang termasuk kategori *risk taker* atau yang berani mengambil risiko akan memanfaatkan kondisi ini untuk membeli banyak saham pada saat harga turun, karena dengan adanya kondisi seperti ini hanya dianggap berlangsung sementara waktu saja dan ketika kondisi kembali normal kembali maka harga saham akan mulai meningkat dan mendatangkan banyak keuntungan baginya. Investor yang termasuk *risk averter* atau yang tidak berani untuk mengambil risiko akan ketakutan, dan besar kemungkinan sebagian investor tersebut akan menjual sahamnya karena khawatir nilai saham akan semakin menurun dan merugikan. Sebagian lainnya tidak menjual namun juga tidak membeli saham, mereka hanya akan mempertahankan jumlah saham yang telah dimiliki dengan harapan kondisi akan normal dan harga saham akan meningkat kembali, namun mereka juga tidak berani melakukan tindakan seperti membeli atau pun menambah jumlah sahamnya karena khawatir jika nilainya akan semakin menurun. Bagi investor yang moderat, pada umumnya mereka menambah jumlah saham namun penuh pertimbangan, mereka akan membeli dalam jumlah tertentu saja, dengan demikian jika harga saham turun maka kerugian tidak terlalu besar dan jika harga saham naik maka akan mendapatkan keuntungan.

Tekanan pandemi *covid-19* yang dirasakan oleh Indonesia terlihat dari gerak pertumbuhan ekonomi mulai melambat di kuartal pertama tahun 2020 dan masuk ke zona negatif di kuartal selanjutnya. Seluruh komponen pengeluaran dan mayoritas sektor lapangan usaha terkena dampaknya. Dalam sektor riil juga mulai terjadi kelemahan yang terlihat pada aktivitas manufaktur yang berkontraksi signifikan di bulan April. Sektor keuangan pun juga ikut tertekan oleh adanya pandemi

---

<sup>6</sup>Adjudira Novina, "Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham Auto Reject Bawah di Masa Pandemi Covid-19, (Skripsi Dipublikasi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 54.

<sup>7</sup>Rintana Herman & Hania Rahma, *Mengenal dan Memahami Pasar Modal*, (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), hlm. 61-62.

*covid-19*. Nilai tukar terdepresiasi signifikan ke level Rp 16.500,- per US\$1 di bulan Maret. Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ikut terpuruk yang terkoreksi ke level 6.200 pada bulan Januari.<sup>8</sup>

Di masa pandemik *covid-19* sektor industri yang kemungkinan besar terkena dampak positifnya atau dengan kata lain terjadi perkembangan yang cukup baik adalah sektor industri farmasi dan *consumer goods* karena masyarakat akan lebih fokus dan lebih membutuhkan pemenuhan kesehatan seperti mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan tercukupinya kebutuhan pokok sehari-hari. Sektor industri informasi dan teknologi (IT) saat ini juga mengalami kemajuan yang pesat karena tingginya kebutuhan masyarakat terkait IT di masa pandemi.

### **C. Upaya dan Peran Pemerintah serta Pihak Terkait dalam Memulihkan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia Akibat Pengaruh Covid-19**

Agar keadaan terpuruknya pasar modal dan Bursa Efek Indonesia tidak terus menerus berlangsung hingga menyebabkan krisisnya perekonomian Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan segala upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi yang dapat menguatkan sektor kesehatan dan ekonomi. Terdapat tiga kebijakan strategis yang ditetapkan untuk menangani pandemik *covid-19* ini sehingga keadaan perekonomian Indonesia khususnya di sektor pasar modal dan bursa efek dapat pulih kembali, yaitu kebijakan oleh Kementerian Keuangan, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, dan kebijakan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sebagai langkah akselerasi penanganan pandemi dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi kesehatan, terdapat pengadaan vaksin yang diusahakan untuk diselenggarakan secara merata dan penerapan protokol kesehatan 3M menjadi prioritas. Sementara itu, anggaran sebesar Rp 695,2 triliun juga disediakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam rangka mendukung PEN, Bank Indonesia (BI) menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN), dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga ini adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan agar dapat mendorong aktivitas dunia usaha.

Kemudian untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020. LPI ini diberi nama "*Indonesia Investment Authority* (INA)".<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai insentif investasi seperti :

1. Pengurangan tarif dua persen dari pajak penghasilan badan untuk emiten.
2. Pengurangan pajak atas bunga obligasi korporasi dari dua puluh persen menjadi sepuluh persen.
3. Menyederhanakan dalam hal pemberian izin untuk investor global atau investor asing dengan menerbitkan Omnibus Law.
4. Membangun infrastruktur guna mempermudah akses dan meningkatkan efisiensi yang akan menambah keuntungan bagi para investor.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Kominfo, *Insentif Pemerintah Dukung Pasar Modal Bertahan di Tengah Pandemi*, (<https://kominfo.go.id/content/detail/31804/insentif-pemerintah-dukung-pasar-modal-bertahan-di-tengah-pandemi/0/berita>), diakses 25 April 2022.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Portal Informasi Indonesia, *Pasar Uang Bergairah, Ekonomi Tumbuh*, (<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3417/pasar-uang-bergairah-ekonomi-tumbu#:~:text=pemerintah%20Indonesia%20telah,bagi%20para%20investor>), diakses 25 April 2022.

Kebijakan insentif untuk sektor pasar modal juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self-Regulatory Organization* (SRO) yang bertujuan untuk memberikan relaksasi bagi pelaku usaha yang terdampak *covid-19* dan meredam volatilitas serta menjaga stabilisasi pasar modal. Khusus untuk digitalisasi di sektor pasar modal, pemberian kuasa elektronik telah diberlakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana calon investor diberikan kemudahan untuk membuka rekening saham secara online.<sup>11</sup> Selain itu, Pihak OJK terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan peran pasar modal, di antaranya dengan melalui dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif bagi *start-up* dan perusahaan teknologi berskala unicorn untuk melakukan IPO di bursa, pembentukan *Securities Crowdfunding* (SCF) untuk UMKM, menerbitkan kerangka regulasi untuk Bank Digital, memperbarui pengaturan *peer to peer lending*, dan meninjau pengaturan *insurtech*.

Adapun kebijakan atau peran OJK dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia di tengah pandemi *covid-19* ini yaitu dengan mendorong optimalisasi fungsi intermediasi sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Khususnya di sektor pasar modal, dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan *short selling* sementara waktu, dan *Trading halt* 30 menit untuk penurunan 5%, serta *buy back* saham tanpa melalui RUPS oleh emiten yang telah memenuhi persyaratan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) atas perintah OJK pun turut mengeluarkan kebijakan baru mengenai *auto reject bawah* (ARB) sebesar 7 persen terhitung mulai perdagangan, untuk menjaga pasar saham agar tetap kondusif. Kebijakan OJK ini sebagai upaya memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berflutuasi secara signifikan. Selain itu, dalam surat bernomor S-281/PM.21/2020, OJK meminta Bursa Efek Indonesia untuk meniadakan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra-pembukaan di Bursa Efek. Dilain sisi, BEI juga mengeluarkan pengaturan terkait saham-saham debutan.

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global, termasuk pasar modal Indonesia. Pada tahun 2020, sebagian besar emiten mengalami kinerja yang buruk dan bahkan kehilangan nilai saham. Namun di sisi lain, wabah COVID-19 justru menggunakan konversi digital untuk mendorong peningkatan jumlah investor, sehingga masyarakat umum dapat mengambil manfaat dari bursa. Pasar modal juga dapat memberikan pelayanan prima kepada 4.444 pemangku kepentingan untuk mendukung keahlian pasar modal dan 4.444 perlindungan investor.

Berdasarkan pembahasan di atas tersebut terkait dengan rencana pemulihan perekonomian nasional dengan menggunakan pengembangan iklim investasi pada Era Pandemi Covid-19 sudah diupayakan secara aporisma oleh Pemerintah melalui pranata dan reformasi pada aturan investasi demi membentuk iklim investasi yang ramah dan memberikankan kepastian hukum atau dari segi perangkat hukumnya bagi investor. Pada sektor pasar modal khususnya dalam hal investasi, Pemerintah sudah berusaha untuk membentuk iklim investasi yang baik di Indonesia melalui berbagai instrumen pengaturan baik itu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PerPres) serta Peraturan Daerah (PerDa) untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi. Dalam implementasinya, diharapkan adanya suatu pengaturan yang terintegrasi sebagai akibatnya menaruh kepastian aturan pada berinvestasi dan menghindari adanya disharmonisasi peraturan baik secara vertikal maupun horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Pasar Modal di Indonesia Dalam Perkembangan*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Febriyanti, G. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham dan Akitivitas Volume Perdagangan (Studi Kasus Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia). *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 204-214. doi: <http://doi.org/10.32400/iaj.30579>.

---

<sup>11</sup> Kominfo, *loc. cit.*

- Herman, R. & Rahma, H. (2012). *Mengenal dan Memahami Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Irmayani, N. W. D. (2020). Dampak Pandemic Covid 19 Terhadap Reaksi Pasar Pada Sektor Consumer Goods Industry di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(12), 1227-1240. doi: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/download/66813/37866>.
- Kominfo. (2020). *Insentif Pemerintah Dukung Pasar Modal Bertahan di Tengah Pandemi*. Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/31804/insentif-pemerintah-dukung-pasar-modal-bertahan-di-tengah-pandemi/0/berita\\_pada\\_tanggal\\_25\\_April\\_2022](https://kominfo.go.id/content/detail/31804/insentif-pemerintah-dukung-pasar-modal-bertahan-di-tengah-pandemi/0/berita_pada_tanggal_25_April_2022).
- Marino, W. S. & Rohanan, A. S. (2021). Pengaruh Covid-19 Terhadap Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Perbankan dan Keuangan*, 2(2), 98-104. doi: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/banku>.
- Novina, A. (2021). *Tinjauan Yuridis Kebijakan Bursa Efek Indonesia Terhadap Saham Auto Reject Bawah di Masa Pandemi Covid-19*. (Skripsi Ilmu Hukum Dipublikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). doi: <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16329>.
- Portal Informasi Indonesia. (2021). *Pasar Uang Bergairah, Ekonomi Tumbuh*. Diakses dari [https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3417/pasar-uang-bergairah-ekonomi-tumbu\\_pada\\_tanggal\\_25\\_April\\_2022](https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3417/pasar-uang-bergairah-ekonomi-tumbu_pada_tanggal_25_April_2022).
- Rahmah, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.